

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR: 800 / 243/HK/ 2019

TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Biorkasi di Lingklungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Biorkrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah yaitu :
  - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.
  - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
  - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
  
2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana :
  - a. Menyusun Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari Satu Tahap ke Tahap selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas (Road Map).
  - b. Merumuskan Strategi Operasional Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
  - c. Memantau dan mengevaluasi Perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
  - d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan.
  - e. Mengusulkan Penetapan Pelaksanaan dan Keberlanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
  - f. Bertanggung Jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  
3. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja
  - A. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.
    - a. Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah;
    - b. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah;
    - c. Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan;
    - d. Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk Menegakan Integritas;

- B. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan.
- a. Pengembangan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  - b. Pengendalian Gratifikasi;
  - c. Penanganan benturan kepentingan;
  - d. Pembangunan/pengembangan *whistle.Blowing System*;
  - e. Pelaksanaan SPIP;
  - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
  - g. Peningkatan Kapabilitas APIP
- C. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
1. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;
  2. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
  4. Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
  5. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
  6. Penyusunan data Capaian Kinerja per triwulan;
  7. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
  8. Perumusan Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
  9. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi; dan
  10. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- D. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana.
1. Evaluasi organisasi perangkat daerah;
  2. Penataan organisasi perangkat daerah.
  3. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
  4. Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
  5. Pengembangan, penguatan sistem dan Infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
  6. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  7. Penyempurnaan / penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
  8. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

- E. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
1. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
  2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  3. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan;
  5. Penerapan Sistem Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka;
  6. Assesment Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
  7. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
  8. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  9. Penegakan aturan disiplin Pegawai;
  10. Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- F. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang – Undangan.
1. Pengkajian dan Penilaian secara Berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Tolok Ukur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang Lebih Tinggi, Kepentingan Umum dan Kesusilaan;
  2. Pembangunan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk hokum Daerah.
- G. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
1. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
  2. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
  3. Peningkatan Kapasitas Pemberi Layanan untuk Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;
  4. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  5. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Publik; dan
  6. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- H. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi.
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  2. Penyusunan Rencana Aksi (*Action plan*) Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;

4. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
5. Minitoring Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah pertriwulan;
6. Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Melaksanakan pemeliharaan terhadap area - area sudah maju.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi di SKPD:


- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- b. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*.
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Buleleng.

KELIMA : Tim Sebagai dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yaitu :

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
BAGUS GEDE BERATA, SH., MH.

NIP. 19630218 198503 1 011



Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal ,15 Maret 2019

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800/243/HK/2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Buleleng	Ketua
2.	Wakil Bupati Buleleng	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab.Buleleng	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Buleleng	Anggota
8.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng	Anggota



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS CEPI PERDATA SH, MH

NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800/243/HK/2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

NO	Susunan Keanggotaan	Jabatan>Nama
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2	Sekretaris	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
3	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	
	A. Susunan Keanggotaan :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng.</li> <li>• Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buleleng</li> <li>2. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Buleleng</li> <li>3. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng</li> <li>4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng</li> </ul>	
4	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan	
	A. Susunan Keanggotaan :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator : Inspektur Kab. Buleleng</li> <li>• Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Buleleng</li> <li>2. Kepala Bagian Pemerintah Setda Kab. Buleleng</li> <li>3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Buleleng</li> <li>4. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kab. Buleleng</li> </ul>	
5	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	A. Susunan Keanggotaan :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kab. Buleleng</li> <li>• Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kab. Buleleng</li> <li>2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ul>	

	<p>3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng</p> <p>4. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng</p>
6	<p>Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana</p> <p>A. Susunan Keanggotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng</li> <li>• Anggota : 1. Kepala Dinas arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Buleleng</li> <li>2. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Buleleng</li> <li>3. Kepala Sub. Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng</li> <li>4. Kepala Sub. Bagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan dan Kinerja Aparatur Setda Kab. Buleleng</li> </ul>
7	<p>Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.</p> <p>A. Susunan Keanggotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng</li> <li>• Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng</li> <li>2. Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Setda Kab. Buleleng</li> <li>3. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Buleleng</li> </ul>
8	<p>Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang – Undangan</p> <p>A. Susunan Keanggotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator : Kepala Bagian Hukum setda Kab. Buleleng</li> <li>• Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng</li> <li>2. Sekretaris DPRD Kab. Buleleng</li> <li>3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Buleleng</li> <li>4. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat DPRD Kab. Buleleng</li> </ul>
9	<p>Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>A. Susunan Keanggotaan :</p>

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng
- Anggota :
  1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kab. Buleleng
  2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buleleng
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buleleng
  4. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
  5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng
  6. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Buleleng
  7. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Buleleng
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Buleleng
  9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng
  10. Kepala Dinas Pertanian Kab. Buleleng
  11. Kepala Dinas Perikanan Kab. Buleleng
  12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng
  13. Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng
  14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng
  15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng
  16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buleleng
  17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng
  18. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buleleng
  19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Buleleng
  20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buleleng
  21. Kepala Dinas Statistik Kab. Buleleng
  22. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Buleleng

10	Kelompok Kerja Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi
	A. Susunan Keanggotaan :
	Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buleleng
	• Anggota : 1. Sekretaris Dinas Statistik Kab. Buleleng
	2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buleleng
	3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Buleleng
	4. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Buleleng
11	Staf Administrasi :
	1. Luh Padmini, SH
	2. I Gst. Kopang Arwin Supriawan, SE
	3. I Nyoman Sarassija, SE
	4. Nuril Audia S, STP
	5. Desak Putu Suastini, Amd
	6. Luh Widari
	7. I Made Sandiyasa
	8. I Gst. Agung Sri Sukmadewi, SE
	9. Made Mangku Ardana
	10. Desak Putu Nova Pranajaya, A.MD.



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**AGUS GEDE BERATA, SH.,MH.**  
NIP. 19630216 199503 1 011

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG


NOMOR : 800/243/HK/2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BAGAN STRUKTUR TIM REFORMASI BIROKRAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.

NIP. 19630218 199503 1 011



BUPATI BULELENG,  
AGUS SURADNYANA